



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2013/PA. Tgr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan (*Isbat Nikah*) yang diajukan oleh:

**JOHANDI bin ABD.WAHIDIN**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Sebamman RT.4, Desa Sebamman, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**DELINA binti ARMANSYAH**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sebamman RT.4, Desa Sebamman, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 07 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 0027/Pdt.P/2013/PA.Tgr. tanggal 07 Januari 2013, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Sebamman, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal 01 Januari 1996 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ARMANSYAH, yang menikahkan adalah Imam yang bernama AHMAD, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama DELNAWI dan HAMRI dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama EKA FITRIANI, umur 14 tahun, TAMARA AGUSTINA, umur 10 tahun, AULIA JAHRA, umur 8 tahun dan BAGUS, umur 4 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, JOHANDI bin ABD. WAHIDIN, dengan Pemohon II, DELINA binti ARMANSYAH, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Januari 1996 di Desa Sebamban, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan menerangkan maksudnya dengan mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya dan keterangan tambahan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1996, dinikahkan oleh imam/ penghulu yang bernama Ahmad, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II bernama Armansyah dan disaksikan dua orang saksi Delnawi dan Hamri;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan dilakukan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan pemohon pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana Pengumuman Nomor 0027/Pdt.P/2013/PA Tgr. tanggal 07 Januari 2013 sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana tersebut dalam Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan bahwa setelah menikah, tidak pernah mengurus lagi agar pernikahannya dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tentang pencatatan pernikahan tersebut, para Pemohon tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahannya karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wis Nomor KD.16.02.18/PW.01/07/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wis, bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Johandi Nomor 6402181411070521 tanggal 02 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Armansyah bin Syahwat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 3, Desa Sebanban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Desa Sebanban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Armansyah, yang bertindak sebagai imam/Penghulu adalah Ahmad sedangkan saksi



nikah adalah dua orang saksi saksi Delnawi dan Hamri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I jejak dan pemohon II perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sebanban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya;

2. Yahya bin Ali Akbar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.5, Desa Sebanban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Desa Sebanban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Armansyah, yang bertindak sebagai imam/Penghulu adalah Ahmad sedangkan saksi nikah adalah dua orang saksi saksi Delnawi dan Hamri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak dan pemohon II perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Desa Sebanban, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/IsbatNikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Januari 1996, di Desa Sebamban, Kecamatan Kota Bangun (sekarang Kecamatan Muara Wis), Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencacatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan keterangan dua orang saksi dan pengakuan pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Senin tanggal 01 Januari 1996 di hadapan Penghulu yang bernama Ahmad yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon II bernama Armansyah.
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Delnawi dan Hamri.
- Bahwa status Pemohon I jejak dan pemohon II perawan;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.





- Bahwa terbukti setelah melaksanakan pernikahan, para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara (vide P.2 dan P.3) oleh karena itu untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan pemohon tersebut dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wis wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, para Pemohon telah melakukan perkawinan, namun karena kelalaian para Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun atau pun Kecamatan Muara Wis, sehingga otomatis perkawinan para Pemohon tidak tercatat sebagaimana mestinya walaupun begitu kesalahan tersebut tidaklah patut



dibebankan kepada para Pemohon yang sudah ber'itkad baik haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai.

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I' anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين  
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dan Termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 01 Januari 1996 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, JOHANDI bin ABD. WAHIDIN, dengan Pemohon II, DELINA binti ARMANSYAH, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 01 Januari 1996 di Desa Sebampan, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 451.000,00 (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan tanggal 17 Rabiulawal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmar Samhudi, S.H. Ketua Majelis, Drs. H.M.Azhari, M.H.I., dan Dra. Ulfah, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Drs. H.M. AZHARI, M.H.I.

ttd

Panitera Pengganti,

Dra. ULFAH.

ttd

Dra. UMMU KULSUM.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya mass media	Rp.	60.000,-
- Pemanggilan Pemohon	Rp.	240.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-

(Empat ratus Lima puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 29 Januari 2013.

PANITERA,

DRS. ASRIE, S.H. MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)